



PUTUSAN
Nomor 173 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI MADDUSILA ANDI IJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Hijau Blok A Nomor 14, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Hardiansyah, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 2. Misniati Sinaga, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan;
 3. Mariyani, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan;
- Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1119.SK.73.06/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
- II. Hj. WAFIAH SYAHRIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Tonro Nomor 179, RT/RW.03/06, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Dr. Hj. Maryam, S.H., M.H.;
 2. Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H.;
- Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat (Pengacara) dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Rekan", beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 46 Limbung, RT 001/RW 006, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dr. NUNUNG SUSANTI NUFRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mairo Nomor 26, RT/RW. 03/02, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

IV. KARUSU RAHMAN (KARAUSU), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.6 Nomor 5, RT/RW 002/012, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dahulu Termohon Kasasi I, II, III, IV/Para Pembanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 K/TUN/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dahulu Termohon Kasasi I, II, III, IV/Para Pembanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dengan posita gugatan sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa dalam Perkara gugatan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 14 Mei 2003 Nomor 1438 dengan luas 9.145 m² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 114, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi/Surat Ukur: 556/1973 lus 6.584 m² atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 2710612011 Sertifikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Soesanti;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 260, Desa: Pakkato, Kecamatan: Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi / Surat Ukur: 562/1973 tertanggal 3/11/1973 atas nama Karausu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua objek Sertifikat Hak Milik tersebut di atas Terletak di Dusun Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan persil 93 Kohir 1399, seluas kurang lebih 12 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan umum;
2. Bahwa berdasarkan catatan penerbitan sertifikat hak milik tersebut di atas yaitu tahun 1973, namun Penggugat baru mengetahuinya sekitar pertengahan atau akhir Bulan Pebruari lalu, tepatnya tanggal 25 Februari 2014 Tergugat mengeluarkan surat Nomor 308.200/73.06, Nomor 309.200/73.06/II/2014 dan Nomor 310.200/73.06/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Nottowandy, Abd.Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjuen sehingga Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa orang tua penggugat bernama Andi Idjo Karaeng Lalolang yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 1942 berdasarkan bukti rincik yang ada, telah memberikan ke Penggugat sejak tahun 1970 sebagai peninggalan/warisan dan selanjutnya secara fisik dan yuridis dikuasai Penggugat dan segala kewajiban seperti membayar pajak hingga saat ini dilakukan oleh Penggugat. Penguasaan objek fisik tanah ini juga ditandai dengan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Dusun Lekko Tarru, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Agustus 2011;
4. Bahwa karena kepentingan yang mendesak sehingga penggugat menjual secara keseluruhan seluruh bidang tanah tersebut kepada 4 orang yang tersebut namanya di bawah ini:
 - a. Josep Lirungan berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin M.M., Kepala Kecamatan Bontomarannu

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 403/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010;
- b. Abd Malik Ibrahim berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin M.M., Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 404/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010;
- c. Novtowandy berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 405/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010;
- d. Lao Sun Tjuen berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs. H. Salehuddin, M.M., Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 406/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010;
5. Bahwa keempat orang pembeli terhadap objek sengketa tersebut di atas telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa yang dalam hal ini Tergugat guna untuk mendapatkan Sertifikat hak atas tanah tersebut sejak tanggal 3 Agustus 2011 dengan nomor berkas permohonan 9747/2011;
6. Bahwa permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut diajukan pada tanggal 3 Agustus 2011 dan pada tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa menyatakan alasan tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan sertifikat karena di atas tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 99/Pakkatto, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakkatto, dan sertifikat hak Milik Nomor 260/Pakkatto yang dalam hal ini dijadikan objek gugatan;
7. Bahwa setelah pembeli dalam hal ini pemohon sertifikat menerima jawaban dari kepala kantor BPN Kabupaten Gowa keempatnya bereaksi membatalkan Akte Jual beli Tersebut dan meminta pengembalian uang serta biaya-biaya yang sudah di keluarkan kepada penggugat sehingga penggugat sangat dirugikan. Sebagai bentuk rasa tanggungjawab Penggugat telah mengembalikan seluruh biaya pembelian hasil penjualan tanah tersebut

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku pemilik tanah sangat dirugikan;

8. Bahwa penggugat melakukan upaya hukum karena penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah penggugat yang di kuasai secara fisik dan yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan cacat hukum Administrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah sebagaimana sudah di ganti dengan Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tahun 1997, di mana untuk mendaftarkan hak atas tanah serta memperoleh sertifikat hak atas tanah pemohon wajib untuk melengkapi persyaratan berupa alas hak dan wajib menguasai secara fisik bidang tanah yang dimohonkan tersebut;
9. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 35/Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan sertifikat Hak Milik Nomor 260/ Pakkatto adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat) yang telah mengabaikan dan lalai memperhatikan azas kecermatan dan kehati-hatian serta bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan sertifikat hak milik di atas cacat yuridis yang menyebabkan sertifikat-sertifikat tersebut di atas harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;
10. Bahwa tegasnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakatto oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Behouvorlij Bestuur*) khususnya asas kecermatan (*Principle of carefulness*) dalam bernegara dan berbangsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi/Surat Ukur: 1438 tertanggal 19 Mei 1957 dengan luas 9.145 m² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 seluas 6.584 m²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi/Surat Ukur: 562/1973 tanggal 3 November 1973 atas nama Karausu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara terhadap;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat ukur/gambar situasi Nomor 1438 tertanggal 19 Mei 1997 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 260, Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi / Surat Ukur: 562/1973 tanggal 3 November 1973 atas nama Karausu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertifikat *in litis* pada tanggal 25 Februari 2014 setelah Tergugat mengirim surat perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Noutowandy, Abd. Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjuen adalah dalil yang tidak berdasar dan telah jelas keliru, dikatakan demikian karena sesuatu hal yang mustahil jika seseorang mengaku memiliki dan menguasai sebidang tanah sejak tahun 1970 lantas tidak mengetahui kondisi tanah tersebut apakah telah terdaftar atau belum;
- b. Bahwa jika merujuk pada tahun 1973 sebagai tahun penerbitan gambar situasi masing-masing sertifikat objek tun *litis*, telah jelas bahwa gugatan Penggugat tak lagi memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang dapat diterima oleh karena diajukan lebih dari 40 tahun pasca permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa, terlebih jika mengingat dan tunduk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah berdasar hukum bahwa atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu sudah sewajarnya atas gugatan Penggugat oleh Majelis hakim untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum:

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa oleh karena tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah bekas tanah negara (tanah Destamar) yang diawasi langsung oleh pihak Yon Armed 8-76/Trk Kodam VII/Wrb meskipun di atasnya telah diterbitkan sertifikat hak milik kepada masing-masing anggota TNI Angkatan Darat;
- b. Bahwa tanah objek sengketa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini pihak Yon Armed 6-76/Trk Kodam VII/Wrb berdasarkan Surat Keterangan Penjerahan pada tanggal 5 April 1965 yang dibuat oleh Andi Idjo Krg. Lalolang dihadapan Bupati Kepala Daerah Gowa;
- c. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan jelas tidak terpenuhi jika merujuk pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) pada gugatan oleh karena Penggugat telah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Josep

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lirungan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 403/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Abd. Malik Ibrahim dengan Akta Jual Beli Nomor 404/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Noutawandy dengan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 2010 No.405/AKTA/KB/ XII/2010, dan Lao Sun Tjue dengan Akta Jual Beli Nomor 406/AKTA/KB/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, masing-masing dibuat dihadapan Drs. H. Salehuddin, M.M., selaku PPAT Kecamatan Bontomarannu;

- d. Bahwa berkaitan hal tersebut pada huruf c pada persidangan tertutup dengan agenda pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Juni 2014 dan 25 Juni 2014, kuasa Penggugat menjelaskan belum adanya berita acara pembatalan atas seluruh Akta Jual Beli yang telah dibuat di hadapan PPAT tersebut, oleh karena itu telah jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
- e. Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Gugatan Penggugat Salah Kompetensi dan Prematur:

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- b. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan berdalih bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Persil 93 Kohir Nomor 1399 adalah tindakan yang terlampaui ini diajukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak keperdataan atas tanah objek sengketa, dikatakan demikian oleh karena



di atas tanah objek sengketa tersebut saat ini telah terdaftar sertifikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang mana jika mengingat ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang intinya menyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun temurun dan terkuat terpenuh, sehingga sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat membuktikan dulu seluruh dalil kepemilikannya pada pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak keperdataan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1;
2. Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 dan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Yuridis;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasannya:

- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat, dimana secara eksplisit menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama: M. Yusuf Haseng, SH dan Andi Mallanti, SH adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama: Andi Mallanti, SH bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang notabene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Kewenangan Mengadili:

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah seluas 9.145 m² adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 atas nama: Hajjah Wafia Syahrir (Tergugat II Intervensi 1). Sementara Penggugat sendiri mendalilkan sebagai pemilik tanah Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 1 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;
- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan";

4. Mengenai Lewat Waktu/Kadaluwarsa (*verjaring*):

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 seluas 9.145 m² atas nama: Hajjah Wafia Syahrir (Tergugat II Intervensi 1), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring);

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 seluas 9.145 m² atas nama: Hajjah Wafia Syahrir (Tergugat II Intervensi 1), yang dahulu merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Pakkato, telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, yang secara eksplisit menentukan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertifikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut;

Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;



- Bahwa dari ketentuan di atas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

6. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan 3:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;
2. Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 Dan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Yuridis:

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasannya:

- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyempuhan Advokat, dimana secara eksplisit menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama: M. Yusuf Haseng, SH dan Andi Mallanti, S.H. adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama: Andi Mallanti, S.H. bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;

- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Kewenangan Mengadili:

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Alasannya:

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah seluas 8880 m² adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No.556/1973 atas nama: Dokter Nunung Susanti (Tergugat II Intervensi 2). Demikian pula penguasaan Tergugat II Intervensi 3 atas tanah seluas 6.820 m² adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 Nomor 562/1973 atas nama: Karausu (Tergugat II Intervensi 3);
- Bahwa dari dasar penguasaan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dikaitkan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah dimaksud. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;



- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan”;

4. Mengenai Lewat Waktu/Kadaluwarsa (*Verjaring*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No. 556/1973 seluas 8.880 m² atas nama Dokter Nunung Susanti (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) tanggal 3 November 1973 Nomor 562/1973 seluas 6.820 m² atas nama Karausu (Tergugat II Intervensi 3), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*);

Alasannya:

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 Nomor 556/1973 seluas 8.880 m² atas nama Dokter Nunung Susanti (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No.562/1973 seluas 6.820 m² atas nama: Karausu (Tergugat II Intervensi 3), telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertifikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut;

Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;
- Bahwa dari ketentuan di atas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

6. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2014/PTUN., tanggal 22 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, sepanjang tentang kedudukan kuasa hukum Penggugat atas nama Andi Mallanti, S.H. dan menolak selebihnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 m² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 m² atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertifikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 November 1973, luas 6.820 m², atas nama Karausu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 m² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 m² atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertifikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 November 1973, luas 6.820 m², atas nama Karausu;
4. Menghukum pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp3.092.000,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 2/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2014/PTUN. MKS, tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 2/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 K/TUN/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Andi Maddusila Andi Ijo tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 K/TUN/2015, tanggal 14 Desember 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 49/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2016



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2016 dan 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 13 dalam putusan tersebut karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian karena menilai fakta hukum dan mempertimbangkan serta menjadikan dasar putusannya berdasarkan bukti-bukti berupa fotokopi tanpa asli dan tidak didukung oleh bukti lain sedangkan dalam hukum pembuktian jelas diatur bahwa bukti-bukti berupa fotokopi tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara karena tidak mempunyai nilai dalam pembukti di persidangan;
2. Bahwa demikian pula mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding tentang tidak dibantahnya bukti-bukti yang berupa fotokopi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh karena sudah jelas dan pasti menurut hukum bahwa bukti berupa fotokopi tidak ada nilainya sehingga tidak perlu ditanggapi dan akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara ini Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah pula membantah dalam Kesimpulannya yang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar yang pada pokoknya menolak bukti-bukti tersebut akan tetapi tidak diterima/ditolak oleh Majelis Hakim;

Keberatan Kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 14 karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk merasa dirugikan kepentingan oleh terbitnya ketiga objek sengketa tersebut sedangkan untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa baik secara fisik maupun administrasi dan dalam sengketa ini;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding secara nyata mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa sehingga ada kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang dirugikan karena bidang tanah sertifikat objek sengketa tersebut semula atas nama orang tua Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding kemudian diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan secara defakto telah dikuasai secara fisik dan secara administrasi telah pula dikasasi dimana Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mempunyai rincik, sehingga sangat jelas Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan hukum baik secara fisik maupun secara administrasi sehingga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya ketiga keputusan objek sengketa tersebut;

2. Bahwa kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi secara hukum dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu proses dengan tolak ukur adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap keputusan objek sengketa. Hal ini dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan fakta hukum dengan bukti berupa hubungan langsung secara



defakto dengan penguasaan secara fisik dibuktikan dengan adanya bukti P-4 berupa Pembayaran PBB Tahun 2008 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menguasai secara fisik bidang tanah objek sengketa dan memanfaatkan bidang tanah tersebut yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dengan membayar kewajibannya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding secara administrasi terhadap bidang tanah sertifikat objek sengketa dapat pula dibuktikan dengan adanya bukti P-1 berupa rincik yang membuktikan bahwa secara administrasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah tercatat sebagai pemilik bidang tanah sertifikat objek sengketa tersebut yang membuktikan pula adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding secara administrasi dengan bidang tanah objek sengketa;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya melihat dan menilai bukti sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan substansi dan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan langsung menyatakan sependapat dengan Hakim Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang pertimbangannya didasarkan dengan bukti-bukti berupa fotokopi tanpa asli sedangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa bukti-bukti asli yang berkaitan dengan kepentingan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dikuatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat telah dialihkan kepada pihak lain, dan pada tingkat peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya membuktikan bahwa tanah tersebut belum pernah dialihkan dengan mengajukan novum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: Andi Maddusila Andi Ijo tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Andi Maddusila Andi Ijo tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754